

**BAB II**

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM JUAL BELI BARANG CACAT  
MENURUT FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**A. Jual Beli menurut Fiqh Muamalah**

**1. Pengertian Jual Beli**

Kata “jual beli” adalah frase (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua kata dimana masing-masing kata itu memiliki makna yang saling berlawanan. Kata “jual” adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata “beli” artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang.<sup>33</sup> Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>34</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan:<sup>35</sup>

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ، أَوْ نَقْلٌ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

<sup>33</sup> M. Pudjihadjo dan Nurfaizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019, hlm. 24.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly (dkk.), *Fiqh Muamalat...*, hlm. 67.

<sup>35</sup> *Ibid.*,

“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Adapun menurut istilah syara, jual beli adalah:<sup>36</sup>

تَمْلِيكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ

Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara’.

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.”<sup>37</sup>

Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar-menukar yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab *qabul*.<sup>38</sup>

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar

<sup>36</sup> Udin Wahyudin (dkk.), *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008, hlm. 50.

<sup>37</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli...*, hlm. 5.

<sup>38</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 168.

menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>39</sup>

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan dari tiga sisi kesamaan: *pertama*, ada tukar menukar, ada pihak yang menjual dan pihak yang membeli yang memunculkan ijab dan qabul; *kedua*, ada cara atau aturan yang khusus seperti yang dijelaskan dalam hukum fikih; *ketiga*, objek jual beli itu adalah suatu yang diminati, seperti harta benda yang mana setiap manusia pada umumnya memiliki rasa senang terhadap harta benda atau harta kekayaan.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disebut juga perdagangan atau perniagaan. Allah Swt. menegaskan bahwa jual beli diharamkan dan Allah Swt. melarang umat-Nya untuk berbuat riba.<sup>41</sup> Dalil bolehnya akad jual beli dalam Fikih didasarkan kepada beberapa sumber, baik Al-Qur'an maupun Hadits, antara lain firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an:<sup>42</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>43</sup>

<sup>39</sup> Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, I, Maret 2017, hlm. 53.

<sup>40</sup> M. Pudjihadjo dan Nurfaizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah...*, hlm. 25.

<sup>41</sup> Udin Wahyudin (dkk.), *Fikih...*, hlm. 50.

<sup>42</sup> M. Pudjihadjo dan Nurfaizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah...*, hlm. 25.

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)<sup>44</sup>

Dasar hukum jual beli berdasarkan *sunnah* Rasulullah SAW. *Sunnah* adalah semua yang bersumber dari Nabi SAW, selain Al-Qur’an baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan.<sup>45</sup> *Sunnah* yang membahas tentang jual beli antara lain:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ

Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al- Hakim)<sup>46</sup>

Hadis riwayat Ibn Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari Sa’id al-Khudhari ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka.” (Hadis riwayat Ibn Hibban)<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hlm. 83.

<sup>45</sup> Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Sumber Hukum Islam”, *Tahkim*, I, Maret 2018, hlm. 106.

<sup>46</sup> Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011, hlm. 341.

<sup>47</sup> Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Perspektif m: Salam dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, II, September 2013, hlm. 205.

Dalam ijma yang diungkapkan oleh ulama fiqh maupun setiap muslim sepakat bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan *jaiz* (boleh).<sup>48</sup>

Para ulama Islam sejak zaman nabi hingga sekarang sepakat bahwa jual beli (*bai'*) secara umum hukumnya mubah. Adapun secara logika, seorang manusia sangat membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia yang lain dan jalan untuk memperoleh barang orang lain tersebut dengan cara jual beli (*ba'i*) dan Islam tidak melarang manusia melakukan hal-hal yang berguna bagi mereka. Selain itu, kaidah *fiqhiyah* yang terkait hal ini adalah:<sup>49</sup>

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“asal dalam sesuatu (muamalah) adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.”

### 3. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para Fuqaha berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah bahwa rukun jual beli ada enam, yaitu (1) *sighah*; (2) pelaku; (3) sesuatu yang diakad, karena pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli; sesuatu yang diakad terdiri dari harga dan barang; dan *sighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Dengan demikian rukun-rukun jual beli ada enam.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 67.

<sup>49</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 170.

<sup>50</sup> Sri Oktarina, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang dengan Sistem Arisan” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Raden Fatah, Palembang, 2017, hlm. 18.

Menurut Madzhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja.<sup>51</sup> Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>52</sup> Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator atau alat ukur (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Adapun menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat: (1) orang yang berakad (penjual dan pembeli); (2) *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*); (3) Ada barang yang dibeli; dan (4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>53</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
  - 1) Dewasa dalam umur dan pikiran; yang dimaksud dewasa dalam umur dan pikiran adalah orang yang sudah akil baligh, berakal dan mempunyai kemampuan untuk menggunakan hartanya.<sup>54</sup>
  - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.<sup>55</sup>
  - 3) Saling ridha/kehendak pribadi dan tidak karena paksaan pihak lain.<sup>56</sup> Oleh karena itu tidak sah jual beli karena pemaksaan, karena tidak ada unsur kerelaan para pihak.<sup>57</sup>

<sup>51</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 121.

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazaly (dkk.), *Fiqh Muamalat...*, hlm. 71.

<sup>53</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer...*, hlm. 121.

<sup>54</sup> Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online...*, hlm. 44.

<sup>55</sup> Abdul Rahman Ghazaly (dkk.), *Fiqh Muamalat...*, hlm. 72.

<sup>56</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 66.

4) Ada hak milik penuh yaitu memiliki uang atau barang yang dijual atau mewakili secara sah pemiliknya. Disyaratkan agar kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan (*wilayah ashliyah*) atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli (*wilayah niyabiyah*).<sup>58</sup>

b. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

- 1) Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain.
- 2) Makna *ijab* dan *qabul* adalah mufakat.
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.
- 4) *Sighat* dapat dilakukan dengan ucapan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*) seperti tindakan saling memberikan barang dan uang tanpa ucapan, tulisan dan melalui surat menyurat, dengan isyarat yang dapat dipahami, dan dengan sarana komunikasi dan alat pembayaran modern.<sup>59</sup>

c. Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli)

- 1) Barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram, misalnya: khamer, rokok, alat musik, kaset lagu, video porno, dan lain-lain.<sup>60</sup>

<sup>57</sup> Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online...*, hlm. 44.

<sup>58</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah...*, hlm. 66.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>60</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 173.

- 2) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.
  - 3) Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.<sup>61</sup> Manfaat yang dihasilkan baik untuk kebutuhan jasmani maupun rohani manusia dan tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia. Makanan yang bermanfaat adalah makanan yang tidak mendatangkan mudarat kepada fisik, akal, dan jiwa.<sup>62</sup>
  - 4) Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil).
  - 5) Hendaknya barang tersebut bisa diserahterimakan.<sup>63</sup>
- d. Nilai tukar barang (harga)
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus jelas nominalnya.
  - 2) Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit. Jika harga barang dibayar kemudian (utang), waktu pembayarannya harus jelas.
  - 3) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter (tukar menukar sesama barang), kalau barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas dan kualitas harus sama, tetapi jika barangnya tidak

<sup>61</sup> Ika Nur Yulianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016, hlm. 23.

<sup>62</sup> Melvi Yendra dan Mira Rainayati, *Al-Mawsu'ah Lil-Atfal al-Muslimin*, Bandung: Pustaka Oasis, 2007, hlm. 4.

<sup>63</sup> Ika Nur Yulianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk...", hlm. 23.

sejenis, maka nilai harga, kualitas dan kuantitas boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).<sup>64</sup>

#### 4. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.<sup>65</sup>

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Misalnya jual beli buah-buahan yang putiknya pun belum ada atau anak sapi yang belum ada meskipun sudah ada didalam perut induknya. Namun menurut Ibnu Qayyim al Jauziyyah jual beli semacam ini dibolehkan asalkan diyakini akan ada pada waktu yang akan datang atau sesuai dengan kebiasaan.
- 2) Jual beli benda- benda najis, seperti babi, khamar, bangkai dan darah. Menurut jumhur ulama jual beli anjing juga termasuk dalam barang najis baik anjing penjaga rumah maupun untuk berburu. Namun menurut ulama Malikiyah membolehkan jual beli anjing untuk berburu dan menjaga rumah.<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 69.

<sup>65</sup> Abdul Rahman Ghazaly (dkk.), *Fiqh Muamalat...*, hlm. 80.

<sup>66</sup> Paryanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran dengan Sistem Potongan Timbangan di Pasar Karangpandan Kabupaten Karanganyar", Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2019, hlm. 31-32.

- 3) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.<sup>67</sup> Dalam agama Islam, salah satu syarat sah jual beli adalah objek jual beli harus barang yang suci, tidak membahayakan tubuh, tidak merusak tubuh, dan haruslah bermanfaat baginya dan agamanya.<sup>68</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat dalam kitab *Halal Haram Wal Haram Fiil Islam* Bab Pertama, yakni:

وَفِي الرِّبَا يُعَلَّنُ أَكِلَهُ وَمُؤْكَلُهُ وَكَأْتَبَهُ وَشَا هِدْيِهِ. وَهَكَذَا كُلُّ مَا أَعَانَ عَلَى الْحَرَمِ، وَكُلُّ مَنْ أَعَانَ عَلَى مُحَرَّمٍ فَهُوَ شَرِيكَ فِي لَيْثِهِ.

Begitu juga dalam soal riba, akan dilaknat orang yang memakannya, yang memberikannya, penulisnya dan saksi-saksinya. Begitulah, maka semua yang dapat membantu kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram juga. Dan semua orang yang membantu kepada orang yang berbuat haram, maka dia akan terlibat dalam dosanya juga.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Abdul Rahman Ghazaly (dkk.), *Fiqh Muamalat...*, hlm. 83-85.

<sup>68</sup> Ahmad Fadhlán Daulay, "Hukum Jual Beli Rokok Elektrik Perspektif Yusuf Qardhawi", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 34.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

Segala sesuatu yang membahayakan atau merusak kesehatan manusia, baik pada tubuhnya, akalnya, maupun hartanya, maka dia adalah haram. Dan kebaikan itu ialah apa yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati, sedangkan dosa adalah yang mengacaukan jiwa dan mengguncangkan dada. Didalam Islam juga tidak boleh memberi bahaya kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain. Maksudnya, janganlah kamu memberi mudarat (bahaya) kepada dirimu sendiri, dan janganlah kamu memberi mudarat kepada orang lain.<sup>70</sup>

Dalam Islam pengharaman terhadap sesuatu itu terjadi karena adanya keburukan dan *kemudharatan*. Karena itu, sesuatu yang mudharatnya mutlak adalah haram dan yang manfaatnya mutlak adalah halal. Yang kemudharatannya lebih besar dibandingkan kemanfaatannya adalah haram, yang manfaatnya lebih besar adalah halal.<sup>71</sup>

“Asal setiap bentuk perniagaan itu mubah (boleh). Namun hukum asal tersebut bisa berubah menjadi haram jika membawa dampak buruk bagi masyarakat. Islam telah membuat peraturan dan larangan dalam jual beli untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan *kemudharatan*”<sup>72</sup>

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> Yuli Ardila Martunus, “Hukum Jual Beli Rokok Pasca Fatwa MUI Tahun 2009”, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Batusangkar, 2018, hlm. 83.

<sup>72</sup> Leghi Syam Surya, “Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makasar”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Makasar, 2017, hlm. 77.

Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqih berikut ini:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Kaidah ini bertujuan untuk merealisasikan *maqashid al-syari'ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.<sup>73</sup>

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dihindarkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya bagi orang lain. Berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan *kemudharatan* umum (bahaya sosial) maka disini tidak lagi dilihat apakah penyebab bahaya tersebut terlebih dahulu ada atau baru tetapi dalam keadaan apapun bahaya ini harus dihilangkan. Selain itu dalam kaidah fiqih juga disebutkan:<sup>74</sup>

الْأَصْلُ فِي الْمُضَارَاتِ التَّحْرِيمُ

“Prinsip dasar pada masalah mudharat adalah haram”

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلَاحًا مِنْهُيْ عَنْهُ

“Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang”

<sup>73</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 67.

<sup>74</sup> *Ibid.*,

Dapat dipahami dari penggunaan kata *dharar* bahwa status pengharaman tidak terbatas pada substansi *mudharat* itu sendiri namun juga mencakup tindakan yang mengarah pada *kemudharatan*.<sup>75</sup> Firman Allah tentang kemudharatan alam Qur'an surat al-Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمَسِّكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

“Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka” (QS. Al-Baqarah: 231)<sup>76</sup>

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh di mudaratkan.” (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al-Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas)

Pada hadist di atas menerangkan bahwa tidak boleh *memudharatkan* dan tidak boleh *dimudharatkan*. Dengan demikian ada kesan keseimbangan atau keadilan dalam perilaku serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau *memudharatkan* orang lain tetapi juga tidak *dimudharatkan* oleh orang lain. Bahkan sebaliknya kita harus memberi manfaat

<sup>75</sup> Leghi Syam Surya, “Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makasar”..., hlm. 78.

<sup>76</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 36.

kepada orang lain dan orang lain juga memberi manfaat kepada kita.<sup>77</sup>

Tingkatan *mudharat* atau darurat terbagi menjadi 3 yaitu: 1) *Dharurriyaat* adalah segala sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan manusia, dalam arti jika ia tidak ada, maka kehidupan didunia ini menjadi rusak, hilang kenikmatan, menghadapi siksaan diakhirat. 2) *Hajiyaat* adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia menghindari kesempitan dan menolak kesulitan. Yang mana jika ia tidak ada, akan membuat manusia mengalami kesempitan tanpa merusak kehidupan. Dalam kata lain kesulitan yang dialami masih memiliki keluasan dan fleksibilitas. 3) *Tahsiniyaat* adalah hal-hal yang menjadi tuntutan dari martabat diri dan akhlak yang mulia atau yang ditunjukkan untuk mendapatkan adat isitiadat yang baik. Lingkupnya mencakup seluruh hal-hal terdahulu, berupa ibadah, mu'amalat, adat isitiadat, dan berbagai hukuman.<sup>78</sup>

- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini selain

<sup>77</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, hlm. 68-69.

<sup>78</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Postiif*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 51-52.

memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

- 6) Jual beli *muhqalah*, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
  - 7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil.
  - 8) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain ini.
  - 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar.
  - 10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.<sup>79</sup>
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
- 1) Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku

<sup>79</sup> Abdul Rahman Ghazaly (dkk.), *Fiqh Muamalat...*, hlm. 83-85.

yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

- 2) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.<sup>80</sup>
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.<sup>81</sup>
- 5) Jual beli makanan yang mengandung bahan berbahaya  
 Jual beli makanan yang mengandung bahan berbahaya dilarang oleh Hukum Islam. Bahwa dalam Islam, salah satu tujuan pokok dari syari'at adalah menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), maka Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan

<sup>80</sup> Ririn Krisdiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan”, Skripsi Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2016, hlm. 46.

<sup>81</sup> Abdul Rahman Ghazaly (dkk.), *Fiqh Muamalat...*, hlm. 86-87.

mencegah setiap penggunaan bahan yang membahayakan. Bahan berbahaya adalah bahan kimia yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk makanan dan minuman (*non food grade*). Tidak semua benda yang berbahaya terhadap kesehatan bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama.<sup>82</sup>

## B. Makanan *Halalan Thayyiban*

### 1. Pengertian *Halalan Thayyiban*

Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan agar manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya *halalan dan thayyiban*.<sup>83</sup> Secara bahasa, kata "*halal*" berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Halal berasal dari kata "*halla*" yang berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang, dan lawan kata dari haram. Qardhawi menyebutkan, halal ialah sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang lepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat syariat (*syar'i*) untuk dilakukan.<sup>84</sup> Makanan halal dapat diartikan sebagai makanan yang terbebas dari bahaya, baik bagi tubuh maupun ruhani, baik bagi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.<sup>85</sup>

Menurut Lembaga jaminan produk halal, proses mengolah produk halal yang baik adalah :<sup>86</sup>

1. Tidak mengandung bahan yang berasal dari babi;

<sup>82</sup> Lina Oktasari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya", Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018, hlm. 39.

<sup>83</sup> Ashin W. Alhafidz, *Fiqh Kesehatan...*, hlm. 164.

<sup>84</sup> Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim...*, hlm. 69.

<sup>85</sup> Maryam Kinanthi, *Dahsyatnya 7 Puasa Wajib...*, hlm. 88.

<sup>86</sup> Lamborghini Astried Adziningsih (dkk.), "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Proses Kehalalan Pembuatan Roti Isi di Toko Roti Duti Jalan Gardujati Bandung", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, II, 2019, hlm. 588.

2. Tidak mengandung bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran;
3. Semua makanan dan minuman tidak mengandung *khamr*;
4. Lokasi, tempat, alat proses, alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk halal harus dipisahkan dengan produk tidak halal;
5. Harus dijaga kebersihannya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal;
6. Sebagai pelaku usaha diwajibkan untuk mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk.

Kata *thayyib* dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan yang paling utama. Dalam konteks makanan, *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak, atau dicampuri benda najis. Secara singkat makanan *thayyib* adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman (halal).<sup>87</sup> Menurut Ibn Katsir, *al-thayyiban* (baik) yaitu zatnya dinilai baik, tidak membahayakan tubuh dan akal. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam lainnya kata *thayyib* (baik) bermakna halal.<sup>88</sup>

Berdasarkan hal di atas, makna "*thayyib*" secara syar'i di dalam al-Qura'an merujuk pada tiga pengertian, yaitu:<sup>89</sup>

<sup>87</sup> Ahmad Adi Setiya Muslim, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Curah", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017, hlm. 37.

<sup>88</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009, hlm. 14-15.

<sup>89</sup> *Ibid.*,

1. Sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran, sebagaimana pendapat Imam Ibn Katsir.
2. Sesuatu yang lezat, sebagaimana pendapat Imam al-Syafi'i.
3. Halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam al-Thabari.

Sedangkan makanan yang *thayyib* adalah makanan yang baik, aman dikonsumsi, serta tidak membuat jijik.<sup>90</sup>

## 2. Dasar Hukum Makanan *Halalan Thayyiban*

Berkenaan dengan makanan yang "*Halalan Thayyiban*" (halal dan baik) yang telah disebutkan diatas, terdapat dasar hukum dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya." (QS. 'Abasa:24)<sup>91</sup>

Dari ayat di atas menerangkan bahwa perlunya menjaga dan memperhatikan makanan yang dikonsumsi untuk kesehatan diri sendiri agar dapat sehat baik jasmani dan rohani. Selain itu, perlu hati-hati dalam mengkonsumsi segala sesuatu yang masuk dalam tubuh, tidak hanya

<sup>90</sup> Maryam Kinanthi, *Dahsyatnya 7 Puasa Wajib...*, hlm. 88.

<sup>91</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 585.

mementingkan rasa yang enak, dan harga yang murah bahkan tidak boleh mengabaikan resiko yang akan menimpa di kemudian hari.<sup>92</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi.” (QS. Al-Baqarah: 168)<sup>93</sup>

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah: 88)<sup>94</sup>

Dalam konteks ayat ini Ibn Katsier mengutip hadist Qudsi Nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Allah berfirman, sesungguhnya semua harta yang aku berikan kepada hambaKu itu halal dan aku telah menjadikan hambaKu cenderung kepada agama yang benar, tiba-tiba datang syaitan membelokkan mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan bagi mereka.” (HR. Muslim).<sup>95</sup>

Dari uraian tentang makanan yang halal dan baik (حلال طيبا) yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa makanan yang halal dan baik disebutkan dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 168 dan Qur'an surat al-Maidah ayat 88 itu mengandung makna dua aspek yang akan melekat pada rezeki makanan. Pertama: hendaklah makanan didapatkan dengan cara yang

<sup>92</sup> Syarfaini dan Muhammad Rusmin, “Analisis Kandungan Formalin pada Tahu di Pasar Tradisional Kota Makasar”, *Al-Sihah*, II, Juli-Desember 2014, hlm. 9.

<sup>93</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 25.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>95</sup> Nuraini, “Halalan Thayyiban Alternatif Qurani Hidup Sehat”..., hlm 85.

halal yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu dalam memperolehnya tidak dengan cara yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti dengan cara paksa, tipu, curi, korupsi dan lain-lain. Kedua: makanan yang dikonsumsi hendaklah baik (طيب), yaitu mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik jumlahnya, maupun mutunya hendaklah berimbang gizinya. Menurut Tafsir Depag RI, makanan yang halal tetapi tidak “*thayyib*” dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti kepala, kulit, dan jeroan binatang sembelihan agar dibuang. Bahkan beliau bersabda, jangan makan tulang karena tulang adalah makanan untuk saudaramu dari bangsa jin. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bagian-bagian tersebut ternyata banyak mengandung zat penyebab kadar kolesterol darah dalam tubuh manusia cepat meningkat.<sup>96</sup>

### 3. Kriteria makanan *halalan thayyiban*

Makanan yang *halal* dan *thayyib* memiliki dua maksud. *Pertama*, makanan yang secara hukum telah dihalalkan seperti daging sapi, kambing, kerbau, ayam, dan sebagainya. *Kedua*, makanan yang diperoleh dengan cara yang halal, ini artinya meskipun pada dasarnya jenis makanan tersebut dihalalkan, dia bisa menjadi haram manakala memperolehnya dengan cara yang tidak halal.<sup>97</sup>

Memahami soal *thayyib* ini maka umat Islam harus memperhatikan aspek ini demi kesehatan. Pada dasarnya termasuk *thayyib* dalam Islam menyangkut

<sup>96</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, “Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tahkim*, II, Desember 2013, hlm. 9.

<sup>97</sup> Ahmad Yani, *160 Materi Dakwah Pilihan...*, hlm. 20.

masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kebaikan manusia.

*Thayyib* dapat di artikan sebagai berikut:<sup>98</sup>

1. Baik, berarti tidak memiliki nilai buruk bagi kesehatan jasmani maupun rohani.
2. Menyehatkan, materi yang di konsumsi harus menyehatkan bagi konsumen bila sebaliknya maka harus ia tinggalkan. Atau tidak bertolak belakang dengan konsidi kesehatan seseorang.
3. Tidak membahayakan, dalam perspektif syariah standar ini harus dibakukan dengan standar kualitas makanan yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia.
4. Bersih, dalam artian diperoleh dengan cara yang benar dan tidak diperoleh dengan cara yang tidak halal. Ataupun terhindar dari berbagai macam penyakit.

Menggunakan makanan dan minuman yang *halalan thayyiban* tentunya akan berpengaruh kepada kesehatan jasmani dan rohani. Karena, sejauh manusia melaksanakan apa saja yang diperintah Allah SWT dan menjauhi semua bentuk larangannya, maka ketenangan pasti akan didapatkan. Apalagi konsep *halalan thayyiban* merupakan konsep tentang makanan dan minuman yang merupakan zat menyehatkan fisik manusia, jika dikonsumsi sesuai dengan yang dianjurkan Allah SWT tentunya kesehatan fisik ini akan berakibat pada kesehatan mental atau rohani. Jika dalam konteks makanan dan minuman yang halal tidak hanya dari zatnya tetapi juga dari cara memperolehnya, maka makanan dan minuman yang baik juga demikian.

<sup>98</sup> Hasbi Indra (dkk.), *Halal Haram dalam Makanan*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 46-49.

Harus memenuhi standar kesehatan dari cara pengolahannya sejak dari awal sampai akan mengkonsumsinya. Fisik dan jiwa yang sehat tentunya merupakan modal utama untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat karena itu konsep *halalan thayyiban* adalah sebuah konsep yang menawarkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.<sup>99</sup>

## C. Jual Beli Tadlis

### 1. Pengertian Tadlis

*Tadlis* secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi dan asal kata *tadlis* diambil dari kata *dalas* yang berarti gelap (remang-remang). Al-Azhari mengatakan *tadlis* diambil dari kata *dulsah* yang berarti (gelap), maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlis*. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya baik dalam kualitas maupun kuantitas.<sup>100</sup>

*Tadlis* secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh Al Jauhary dan Ibnu Mandhur adalah (menyembunyikan aib), sedangkan makna *tadlis* dalam jual beli adalah menyembunyikan cacat barang pada pembeli.<sup>101</sup>

Sedangkan pengertian *tadlis* menurut istilah dikemukakan oleh beberapa *fuqaha*. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa *tadlis* berarti penjual menyembunyikan kecacatan barang dagangan kepada pembeli padahal ia mengetahuinya. Mazhab hambali memperluas *tadlis* mereka menjadikan *tadlis* mencakup setiap penipuan yang dilakukan oleh penjual pada sifat

<sup>99</sup> Nuraini, "Halalan Thayyiban Alternatif Qurani Hidup Sehat"..., hlm. 91.

<sup>100</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*..., hlm. 247.

<sup>101</sup> Taufiq, "Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi'", *Jurnal Ilmiah Syariah*, I, Januari-Juni 2016, hlm 4.

atau karakteristik barang dagangannya untuk mendapatkan tambahan harga atau keuntungan dari pembeli.<sup>102</sup> Dalam *Majallah al-Ahkâm al-Syar'iyah* dikatakan bahwa *tadlis* menurut mazhab Imam Ahmad adalah perbuatan yang dengannya tertipu pembeli, yaitu bahwa dalam barang dagangan ada sifat/ karakteristik yang mengharuskan penambahan harga atau menyembunyikan kecacatan barang dagangan.<sup>103</sup> Praktik seperti ini disebut juga *al-ghasy*, *ba'i al-ghasy* adalah jual beli yang di dalamnya terdapat penipuan. Menurut jumhur ulama, makna *al-ghasy* adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berimplikasi pada harganya.<sup>104</sup>

Para *fuqaha* mengartikan *tadlis* di dalam jual beli adalah menutupi aib barang. Hanya saja, dari deskripsi nash yang ada, *tadlis* tidak selalu dalam bentuk ditutupinya atau tidak dijelaskannya aib/cacat barang. *Tadlis* juga terjadi ketika barang (baik barang yang dijual maupun kompensasinya baik berupa uang atau barang lain) ternyata tidak sesuai dengan yang dideskripsikan atau yang ditampakan, meski tidak ada cacat.<sup>105</sup>

Sedangkan definisi *tadlis* menurut Kamus Lengkap Ekonomi Islam adalah menutup-nutupi, penipuan dalam jual beli, yaitu penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya, baik dalam kualitas maupun kuantitas.<sup>106</sup>

<sup>102</sup> OK M Fariz Rizqi, "Hukum Jual Beli *Tadlis* terhadap Parfum yang Tidak Sesuai *Tester* Perspektif Yusuf Qardhawi", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 25.

<sup>103</sup> Darmanto, "Transaksi Jual Beli di Pasar Traditional Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengan dalam Perspektif Ekonomi Islam" Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kendari, 2017, hlm. 26-27.

<sup>104</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm. 329.

<sup>105</sup> Isnaini Harahap (dkk.), *Hadis Hadis Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 176.

<sup>106</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam...*, hlm. 247.

Adapun yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah apabila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal penjual tersebut secara nyata mengetahuinya atau apabila si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui si pembeli, sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi barang dagangannya dengan sesuatu yang menampakkan seakan-akan barang dagangannya itu semuanya baik.<sup>107</sup>

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Dalam sistem ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur “*an tarradin minkum*” (rela sama rela) dilanggar.<sup>108</sup> Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain, ini disebut juga *assymmetric information*).<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 191.

<sup>108</sup> Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, hlm. 188.

<sup>109</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, hlm. 829.

## 2. Dasar Hukum Larangan *Tadlis*

Dasar hukum *tadlis* dalam Al-Qur'an secara tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan atau kecurangan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 152:

...وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.” (QS. Al-An'am: 152)<sup>110</sup>

Dalam ayat di atas menjelaskan mengenai tepatilah ukuran takaran dan timbangan dengan jujur, adil dan tidak adanya spekulasi dalam menerima atau memberi, menjual atau membeli. Sebab Allah telah mengancam penipuan yang sedikit-sedikit dalam takaran, meteran atau timbangan gram, kilo dan lainnya.<sup>111</sup> Selain itu, makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dimana memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.<sup>112</sup>

Adapun dasar hukum *tadlis* dalam surat lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>110</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 149.

<sup>111</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid III*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986, hlm. 350.

<sup>112</sup> Lina Oktasari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya”..., hlm. 61.

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 42)<sup>113</sup>

Selain dalam Al-Qur'an, dasar hukum *tadlis* juga terdapat dalam beberapa Hadist. Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا فَإِنْ تَفَرَّقَا وَبَيْنَنَا بُورُكٌ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَ مُحَقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menggambarkan kepada kami Habban bin Hilal, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, Qatadah menggambarkan kepadaku dari Shalih Abu Al-Khalil dari Abdillah bin Al-Haris berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam Ra. Dari Nabi Saw bersabda, penjual dan pembeli memiliki khiyar selama belum berpisah, jika keduanya berpisah dan berlaku transparan (menjelaskan barang dan harga apa adanya) maka diberikan berkah dalam jual beli keduanya. Jika keduanya saling menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka itu menghanguskan berkah jual belinya” (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, Abu Dawud dan al-Baihaqi).<sup>114</sup>

Islam menuntut umatnya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah.

Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah :<sup>115</sup>

<sup>113</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 7.

<sup>114</sup> Syaikh Abu Abdullah Muhammad, *Kitab Shahih Bukhari*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 17-18.

<sup>115</sup> ST Fatimah, “Analisis Praktek Tadlis pada Masyarakat Kota Makasar”, *Jurnal Ilmiah Bongaya (Manajemen dan Akuntansi)*, XIX, April 2016 hlm. 218.

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja’far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah menggambarkan kepadaku al-Ala’ dari bapaknya dari abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau pun bertanya: “Apa ini wahai pemilik makanan?” sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air huja wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim)<sup>116</sup>

Setiap transaksi di dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. mereka harus mempunyai informasi yang sama tentang barang yang diperdagangkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, begitu juga dengan harga jual dan waktu penyerahannya. Sehingga tidak ada yang merasa terugikan di dalam hal ini, dan tidak ada pihak yang merasa dicurangi.<sup>117</sup>

<sup>116</sup> Muslim Ibn Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, Beirut, Juz I, hlm. 99.

<sup>117</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 210-211.

### 3. Macam-Macam *Tadlis*

Macam-macam atau bentuk transaksi *tadlis* diantaranya *tadlis* dalam kuantitas, *tadlis* dalam kualitas, *tadlis* dalam harga, dan *tadlis* dalam waktu penyerahan.<sup>118</sup>

#### a. *Tadlis* dalam kuantitas

*Tadlis* (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. misalkan menjual baju sebanyak satu *container*. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu demi satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.<sup>119</sup>

#### b. *Tadlis* dalam kualitas

*Tadlis* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli.<sup>120</sup> Objek yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.<sup>121</sup> Contoh *tadlis* dalam kualitas pada penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium IV dalam kondisi 80 persen baik, dengan harga Rp 3.000.000,-. Pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual komputer dengan kualifikasi

<sup>118</sup> Abdullah Amrin, *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 171.

<sup>119</sup> Isnaini Harahap (dkk.), *Hadis hadis ekonomi Islam...*, hlm. 177.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 177-178.

<sup>121</sup> Gemala Dewi (dkk.), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 75.

yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer yang rendah dan mana komputer dengan kualifikasi komputer yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijualnya. Keseimbangan harga akan terjadi bila harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila *tadlis* kualitas terjadi, maka syarat untuk mencapai keseimbangan tidak akan tercapai.<sup>122</sup>

c. *Tadlis* dalam Harga (*Ghabn*)

*Tadlis* (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan pembeli atau penjual. Dalam fiqih disebut *ghabn*. Katakanlah seorang musafir datang dari Jakarta menggunakan kereta api, tiba di Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke Jalan Braga di Bandung. Katakan pula harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah Rp12.000,00. Supir taksi menawarkan dengan harga Rp50.000,00. Setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati rela sama rela Rp 40.000,00. Meskipun kedua pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan si musafir bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam keadaan tertipu.<sup>123</sup>

d. *Tadlis* dalam Waktu Penyerahan

<sup>122</sup> Isnaini Harahap (dkk.), *Hadis hadis ekonomi Islam...*, hlm. 177-178.

<sup>123</sup> Adiwarmar A Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, hlm. 195.

Seperti juga pada *tadlis* (penipuan) dalam kuantitas, kualitas, dan harga, *tadlis* dalam waktu penyerahan juga dilarang. Contoh *tadlis* dalam hal ini ialah bila si penjual tahu persisi bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang tepat pada waktu yang dijanjikan, namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang telah dijanjikan. Walaupun konsekuensi *tadlis* dalam waktu tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting.<sup>124</sup>

#### **D. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

##### **1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha**

Istilah konsumen berasal dari alih kata *consumer* dalam kamus Inggris-Indonesia yang berarti pemakai atau konsumen.<sup>125</sup> Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.<sup>126</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

<sup>125</sup> Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makasar: Sah Media, 2017, hlm. 56.

<sup>126</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 2.

*orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”*.<sup>127</sup>

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti hadiah, hibah dan undangan.<sup>128</sup>

Pengertian konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya *Principles of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.<sup>129</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:<sup>130</sup>

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain,

<sup>127</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan...*, hlm. 22.

<sup>128</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, hlm. 16.

<sup>129</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 2-3.

<sup>130</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 18.

dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, begitu pula dalam bahasa Inggris disebut *producer* yang artinya adalah penghasil. Dalam pengertian yuridis, istilah produsen disebut dengan pelaku usaha.<sup>131</sup> Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi.<sup>132</sup>

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai bidang ekonomi.<sup>133</sup>

Menurut A.Z Nasution, produsen atau pelaku usaha dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yang antara lain:

- a. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang dan/atau pelayanan jasa.
- b. Penghasil atau pembuat barang dan/atau pelayanan jasa.
- c. Penyalur barang dan/atau pelayanan jasa.<sup>134</sup>

---

<sup>131</sup> Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia...*, hlm. 61.

<sup>132</sup> Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam: CV Batam Publisher, 2018, hlm. 109.

<sup>133</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perllindungan Konsumen*, Karawang: Deepublish, 2019, hlm. 50.

<sup>134</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis...*, hlm. 258.

## 2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>135</sup>

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>136</sup> Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajibannya itu.<sup>137</sup>

Menurut Az Nasution hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi

<sup>135</sup> Ratih Wulandari, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 12-14.

<sup>136</sup> Zulham. *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim...*, hlm. 50.

<sup>137</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis...*, hlm. 246.

kepentingan konsumen.<sup>138</sup> Hukum konsumen menurut beliau adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antar berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.<sup>139</sup>

Kedudukan yang tidak seimbang antara produsen dan konsumen, menyebabkan selama ini, keadaan dan posisi konsumen kurang mendapatkan perhatian. Asas atau prinsip keseimbangan merupakan asas penting yang diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara posisi produsen dan konsumen secara seimbang, setara, atau sederajat, sehingga asas keseimbangan tersebut dapat tercermin dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>140</sup>

Asas keseimbangan dalam hubungan hukum antar produsen dan konsumen terdapat dalam UUPK, serta beberapa asas dalam UUPK seperti asas manfaat, asas keadilan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum, diwujudkan lebih lanjut di dalam sejumlah ketentuan pasal antara lainnya pada ketentuan tentang tujuan perlindungan konsumen serta hak dan kewajiban konsumen.<sup>141</sup>

Para ahli hukum Islam terdahulu (*fuqaha*) tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum Islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Sehingga rumusan konsumen menurut Islam membutuhkan kajian tersendiri dan

---

<sup>138</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 33.

<sup>139</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis...*, hlm. 246.

<sup>140</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 16.

<sup>141</sup> *Ibid.*,

secara khusus tentang perlindungan konsumen. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa perlindungan konsumen muslim adalah segala upaya melindungi konsumen muslim sebagai pengguna akhir (*end user*) dalam mengonsumsi produk, tentu saja produk yang dimaksud adalah produk yang diharamkan bagi umat Islam.<sup>142</sup>

### 3. Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:<sup>143</sup>

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

<sup>142</sup> Zulham. *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim...*, hlm. 50-51.

<sup>143</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis...*, hlm. 255.

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **4. Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dan sebagai (merupakan bagian dari) hak konsumen.<sup>144</sup> Kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

---

<sup>144</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 51.

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>145</sup>

#### **5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut merupakan tindak pidana.<sup>146</sup>

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:<sup>147</sup>
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

<sup>145</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>146</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 53.

<sup>147</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Sejumlah perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut, tercakup pula larangan memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, tercemar, termasuk sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar serta pelarangan memperdagangkannya.<sup>148</sup> Maka, bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut, dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia...*, hlm. 21.

<sup>149</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 54.